

ISSN : 1979-4827

Vol. 7 No. 1, Januari 2015



Jurnal **JUSTICI**

- **Ancaman Pidana bagi Pelaku Pelanggaran HAM Berat
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000**
Evi Oktarina, S.H., M.H.

- **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Minuta Akta yang Disimpannya
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Jabatan Notaris**
Liza Nofianti, S.H., M.H.

- **Pro Kontra Hukuman Mati di Indonesia**
Suryani Yusi, S.H., M.Hum. & Heru Suseno, S.H.

- **Sistim Pengawasan BPOM dan Upaya Hukum Konsumen
Makanan Berbahaya Berdasarkan UU. No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen**
Dra. Fauziah, M.Hum.

- **Tinjauan Yuridis Terhadap Aturan Pidana Mati
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**
Sakinah Agustina, S.H., M.Hum.

- **Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)**
Dwi Warsari, S.H., M.H.

- **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Hubungannya
Pernyataan Pailit Suatu Bank Berdasarkan UU. No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**
Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG

Jurnal JUSTICI



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA
Pemimpin Umum : A. Latief Hasyim, S.H., M.Hum.
Pemimpin Redaksi : Hj. Sakinah Agustina, S.H., M.Hum.
Sekretaris Redaksi : Erniwati, S.H., M.Hum.
Bendahara : Suryani Yusi, S.H., M.Hum.
Dewan Redaksi : Suryani Yusi, S.H., M.Hum.; Hj. Sakinah Agustina, S.H.,
M.Hum.; Aidil Fitri, M.Pd.I. ; Solahuddin, S.H., M.Hum.;
Erniwati, S.H., M.Hum.; M. Husin, S.H., M.Hum.;
Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.; H. Syaroji Karta, SH.;
DR. Tarech Rasyid, M.Si.
- Redaksi Pelaksana : Sukma Gayatri
Tata Usaha : Rosmiati, A.Md.; Sukma Gayatri
Penerbit : Fakultas Hukum Universitas IBA,
SK Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA
Nomor : 255/F.1/P.1/2008
- Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas IBA
Kampus Universitas IBA
Jl. Mayor Ruslan Palembang 30113
Telp. (0711) 375908 ; 351364 Fax. (0711) 350793
e-mail: fh_uiba@yahoo.co.id

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jurnal *JUSTICI* Fakultas Hukum Universitas IBA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang sebagai Jurnal enam bulanan yang bergerak di bidang Ilmu Hukum, sebagai forum komunikasi yang memfokuskan aspeknya sebagai pengamat hukum.

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan penelitian dan laporan pengabdian masyarakat. Redaksi berhak melakukan perubahan isi tulisan, tetapi tidak merubah substansi tulisan dan maknanya.

Tulisan yang akan dikirim diketik dengan baik, berspasi 1,5 diatas kertas ukuran A4. Tulisan merupakan karangan asli berupa suntingan dilandaskan kepada ungkapan yang menarik tentang masalah hukum yang telah dimuat pada mass media lainnya. Tulisan, saduran, terjemahan dan sejenisnya harus disebutkan dengan jelas sumbernya serta identitas penulis

Jurnal *JUSTICI* ini diperuntukkan kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas IBA khususnya.

Perlu disampaikan bahwa Jurnal *JUSTICI* Fakultas Hukum Universitas IBA telah mendapat izin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Januari 2015

Redaksi

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN JURNAL ILMIAH JUSTICI	i
PENGANTAR REDAKSI	ii
DAFTAR ISI	iii
ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 <i>Evi Oktarina, SH, M.H.</i>	1
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP MINUTA AKTA YANG DISIMPANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS <i>Liza Nofianti, SH., M.H.</i>	23
PRO KONTRA HUKUMAN MATI DI INDONESIA <i>Suryani Yusi, S.H., M.Hum.</i> <i>Heru Suseno, S.H.</i>	35
SISTIM PENGAWASAN BPOM DAN UPAYA HUKUM KONSUMEN MAKANAN BERBAHAYA BERDASARKAN UU. NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN <i>Dra. Fauziah, M.Hum.</i>	46
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ATURAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME <i>Sakinah Agustina, SH., M.Hum.</i>	57
UPAYA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) <i>Dwi Warsari, SH., M.H.</i>	70
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HUBUNGANNYA PERNYATAAN PAILIT SUATU BANK BERDASARKAN UU. NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG <i>Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.</i>	84

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HUBUNGANNYA
PERNYATAAN PAILIT SUATU BANK BERDASARKAN UU. NO. 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Oleh :

Warmiyana Zairi Absi, SH., MH¹

ABSTRAK

Pailit adalah suatu bentuk usaha bersamaan untuk mendapatkan pembayaran bagi para kreditor secara adil dan tertib, mengingat keadaan pailit adalah merupakan suatu keadaan perusahaan dinyatakan tidak mampu membayar. Perlindungan bagi para nasabah penyimpan dana selama ini, kurang terlindunginya para nasabah penyimpan. Sementara itu, usaha penyelamatan dan penyehatan perbankan nasional adalah salah satu cara utama yang harus ditempuh agar kondisi ekonomi nasional dapat pulih. Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank melakukan berbagai upaya, baik tindakan yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan, petunjuk, pengarahan dan pemeriksaan, maupun yang bersifat represif dalam bentuk tindakan.

Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan usaha bank, UU No.10. tahun 1998, memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada bank Indonesia. Untuk kepegangan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan (Capital), kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainnya yang terhubung dengan usaha bank. Disamping harus memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank dan perlindungan terhadap nasabah bank,

A. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan perekonomian yang penting adalah kegiatan perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Pengertian bank adalah merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.²

Istilah bank tidaklah tepat disamakan dengan istilah perbankan. Perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak yang mencakup tiga aspek utama yaitu, kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta cara dan proses kegiatan usaha bank. Bank merupakan rumusan khusus yang konkret mencakup dua aspek utama yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank.³

Dalam UU No.7 tahun 1992 jo UU No10 Tahun 1998, Pasal 1 butir 2 disebutkan definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan likuiditas baik itu dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga dengan pihak yang mengalami kekurangan likuiditas yaitu dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga. Peran sebagai intermediasi inilah yang membuat bank sangat berperan dalam mendukung segala kegiatan ekonomi suatu negara dalam pencapaiannya.

Bank merupakan lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa perbankan yang lain. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya. Sehatnya dunia perbankan suatu negara akan berpengaruh pada sehatnya perekonomian

Selama ini terjadi suatu bank tidaklah selalu dalam kondisi baik dan sehat. Ada kalanya bank termasuk dalam kategori tidak sehat. Pada saat kondisi bank tidak sehat maka bank tersebut dapat diajukan pailit.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.1

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.241

Pailit adalah suatu bentuk usaha bersamaan untuk mendapatkan pembayaran bagi para kreditor secara adil dan tertib.⁴ Sedangkan pengertian kepailitan menurut Pasal 1 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan “adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dalam Pasal 2 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dicantumkan beberapa syarat yuridis agar suatu perusahaan termasuk bank dapat dinyatakan pailit yaitu sebagai berikut:

- (a) Adanya hutang,
- (b) Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo,
- (c) Minimal satu dari hutang dapat ditagih,
- (d) Adanya Debitur,
- (e) Adanya Kreditur,
- (f) Kreditur lebih dari satu,
- (g) Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”,
- (h) Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak debitur, satu atau lebih kreditur, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika bank, Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, serta Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak dibidang publik,
- (i) Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan,
- (j) Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan “pailit” bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan mengingat yang berlaku adaah prosedur pembuktian sumir.⁵

Perlindungan bagi para nasabah penyimpan dana memang merupakan suatu hal yang bersifat mutlak bagi para pelaku bisnis perbankan. Selama ini, kurang terlindunginya para nasabah penyimpan saat ini memang dapat dirasakan sejak pertama kali nasabah penyimpan menyerahkan dana mereka pada bank yang dipercayai tersebut.

Dalam rangka pembukaan rekening simpanan, para nasabah tidak cukup mendapat informasi yang memadai mengenai keamanan atas dana yang mereka akan titipkan pda bank, tetapi bank hanya memberikan informasi tentang tingkat suku bunga,

⁴ Engga Prayogi dan RM. Superteam, Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis, Pustaka Yustisia, 2011, hal.37

⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.8-9

biaya administrasi, jangka waktu simpanan (khusus deposito) dan cara penarikan dana kembali serta saldo minimal yang boleh tersisa.

Sementara itu, usaha penyelamatan dan penyehatan perbankan nasional adalah salah satu cara utama yang harus ditempuh agar kondisi ekonomi nasional dapat pulih. Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank melakukan berbagai upaya, baik tindakan yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan, petunjuk, pengarahan dan pemeriksaan, maupun yang bersifat represif dalam bentuk tindakan. Dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 37, 37 A dan 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka langkah strategis pertama mengembalikan kepercayaan terhadap perbankan nasional adalah melalui skim penjaminan dengan harapan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menarik kembali dana dari bank asing atau campuran.

Mengingat keadaan pailit adalah merupakan suatu keadaan perusahaan dinyatakan tidak mampu membayar, lalu bagaimana dengan tanggung jawab pihak bank terhadap dana simpanan nasabah yang telah tersimpan di bank. Apakah dengan dinyatakan pailit itu bank diharuskan membayar semua utang atau mengembalikan dana simpanan Nasabah.

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis ingin melakukan penulisan dengan judul : perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hubungannya pernyataan pailit suatu bank berdasarkan uu. no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

B. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang akan diteliti di dalam penulisan ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap dana simpanan nasabah dalam hubungannya pernyataan pailit suatu bank berdasarkan UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

C. PEMBAHASAN

Dalam pasal 1 UU Pokok Perbankan Tahun 1998 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan simpanan adalah: dana yang dipercayakannya kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah.

Nasabah penyimpan dana perlu mendapatkan perlindungan hukum atas dana yang disimpannya tersebut, karena masyarakat menyimpan dananya hanya didasarkan atas kepercayaan bahwa nasabah percaya dana yang disimpan akan digunakan oleh bank sesuai dengan usaha bank dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan usaha bank. Sekarang ini apakah hak dari nasabah penyimpan dana dan kreditor lainnya tersebut dapat terpenuhi ketika bank dalam proses Likuidasi atau melalui proses Kepailitan

Dalam melakukan usahanya bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut ditetapkan dalam pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang -Undang No.7 tahun 1992. Selanjutnya dalam pasal tersebut ayat (4) dan (5) bank dalam memberikan kredit dan kegiatan usaha lainnya diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakannya kepada bank, serta untuk kepentingan nasabah bank harus menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Pengalaman menunjukkan, baik di Indonesia maupun Negara-negara lain, bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali. Kenyataan demikian menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana.

Untuk menilai apakah bank sehat atau tidak, ada 3 faktor yang harus dinilai, yaitu :

1. Keadaan keuangan bank, meliputi likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas
2. Kualitas aktiva produktif, yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan pada bank;

3. Tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan.⁶

Berdasarkan Peraturan Perbankan Indonesia, hukum memberikan tempat bagi nasabah untuk melindungi dirinya dengan cara (1) perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*); (2) perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*).⁷

Cara implisit dan eksplisit tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan secara Implisit (*Implicit deposit Protection*), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui:
 - a. Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan (UU No.7 tahun 1992);
 - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh bank Indonesia.
 - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
 - d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
 - e. Melakukan Usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian;
 - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
 - g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah
2. Perlindungan secara Eksplisit (*Explicit deposit Protection*), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

Pengertian perlindungan secara Implisit adalah, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan teriadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Perlindungan hukum terhadap nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan jika terjadi likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan akan menjamin simpanan nasabah yang layak bayar dan untuk simpanan yang tidak layak bayar atau dijamin pembayarannya melalui mekanisme likuidasi.

⁶ Sentosa Sembiring, *op.cit*, hlm.44

⁷ Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm.157-158

Pada saat nasabah menyimpan dananya pada salah satu bank seketika itu terjadi hubungan hukum antara keduanya, mengenai hubungan hukum ini terdapat beberapa pendapat, namun yang bisa dijadikan acuan adalah hubungan hukum sebagaimana disebut dalam UU Pokok Perbankan, yaitu berupa hubungan hukum penitipan/penyimpanan dana.

Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, hanya mengatur perlindungan kepada nasabah secara implisit. Dalam UU No.7 tahun 1992 tersebut, pada dasarnya perlindungan kepada nasabah tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Bank yang tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan tetap tangguh dalam persaingan dunia perbankan yang semakin ketat dewasa ini, hanyalah bank yang mampu menjaga kesehatannya dengan baik. Suatu bank tangguh dan sehat pada dasarnya akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dan bank yang sehat dengan sendirinya mendukung terbentuknya sistem perbankan yang sehat.

Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan usaha bank, UU No.10. tahun 1998, memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada Bank Indonesia. Untuk kepegangan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan (Capital), kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainnya yang terhubung dengan usaha bank.

Disamping harus memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank dan perlindungan terhadap nasabah bank, antara lain diwajibkan untuk :

- a. menjaga usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Prudential banking), antara lain melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- b. dalam memberikan kredit dalam melakukan kegiatan usaha lainnya, menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- c. untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dan bank Indonesia dapat mengambil tindakan agar bank dan atau pihak terafiliasi melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan keuangan, atau Bank Indonesia mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas asset likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.⁸

Sedangkan apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank membahayakan sistim perbankan, atau tindakan sebagaimana dimaksud tersebut diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank tersebut dan memerintahkan Direksi untuk melikuidasi bank atau mengajukan permohonan pailit.

Likuidasi suatu bank merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan izin usaha dari bank tersebut. Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

- (a) Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut;
- (b) Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak yang disetujui oleh Bank Indonesia⁹

Sebagai perlindungan lebih lanjut terhadap nasabah, dalam hal direksi tidak melikuidasi banknya, maka Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.

⁸ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih ASa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.27

⁹ Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Ketentuan ini merupakan terakhir untuk melindungi hak nasabah apabila suatu bank meugalami kegagalan (dicabut izinnya). hal ini merupakan suatu peningkatan perlindungan hukum bagi nasabah, karena hal ini sama sekali tidak diatur dalam UU Perbankan yang lama. Dengan adanya ketentuan ini, dapat dicegah adanya bank yang telah dicabut izinnya tetapi tidak dilikuidasi sehingga mengakibatkan tidak terjaminnya hak nasabah-nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan.

Disamping perlindungan terhadap nasabah melalui ketentuan-ketentuan dibidang pembinaan dan pengawasan bank dalam UU No.7 tahun 1992 yang diubah oleh UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juga terdapat ketentuan lain yang mendukung upaya perlindungan terhadap nasabah:

- a. Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit, bank selalu memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat, sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet. Sebagai mana diketahui bagaimana bank kredit macet yang relatif besar maka akan dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya, dimana akibatnya lebih lanjut akan menimpa nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.
- b. Merger, konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan bank Indonesia. Dalam kejelasan yang mengatur masalah merger, konsolidasi dan akuisisi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi yang dilakukan tidak boleh merugikan kepentingan nasabah.
- c. Dalam ketentuan tentang rahasia bank, sebagaimana juga diatur dalam UU perbankan menyatakan, bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam duniaperbankan,kecuali dalam hal untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabah dan dalam rangka tukar menukar informasi antara bank. Sebagai perlindungan lebih laujut kepada nasabah, dalam hal bank memberikan keterangan untuk kepentingan dimaksud, maka pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika mendapat kesalahan dalam keterangan dimaksud.

d. Ketentuan sanksi pidana dan administratif dalam UU No.7 tahun 1992 jauh lebih berat dan lengkap UU yang lama. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk lebih terbentuknya ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan undang-undang ini, mengingat bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya.

Selain dalam undang-undang Perbankan, perlindungan hukum nasabah dalam hal bank dinyatakan pailit ada dalam KUHPerdara. Dalam Bab kesembilanbelas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur tentang piutang-piutang yang diistimewakan, pada bagian kesatu diatur tentang piutangpiutang yang diistimewakan pada umumnya.

Selain di dalam KUHPerdara, perlindungan nasabah juga dilakukan melalui Asuransi Deposito (*Deposit Insurance Scheme*). Bahwa sebagaimana diketahui, tujuan utama dari perbankan Indonesia adalah sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia masih tetap sebagai intermediary yaitu menghimpun dan menyalur dana masyarakat, dari sektor surplus kesektor defisit. Guna mewujudkan tujuan tersebut tidak ada jalan lain selain meningkatkan pengawasan yang efektif dan bebas dari segala campur tangan dari diluar otoritas moneter, dan secara dini menerapkan tindakan preventif.

Disamping itu masalah yang lebih penting adalah perlunya pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui pemberian jaminan kepastian hukum bagi nasabah, disamping implementasi prudential banking principles. Prinsip kehati-hatian oleh sementara kalangan masih dianggap memadai untuk melindungi kepentingan nasabah, sehingga pembentukan lembaga jaminan simpanan dirasakan belum waktunya.

Namun dalam kenyataan praktek sehari-hari dewasa ini, penerapan prudential banking principles, yang merupakan andalan bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah dan Sekaligus sebagai sarana perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana nampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, Disamping itu pertanggung jawaban bank terhadap keuangan nasabah belum menunjukkan kepastian pengembalian dana nasabah bila terjadi krisis perbankan.

Dalam Industri perbankan yang mengalami pragmentasi biasanya mudah mengalami kegoncangan, lalu mengalami restrukturisasi melalui merger atau akuisisi. Timbul pertanyaan bagaimanakah pertanggung jawaban bank terhadap uang nasabah jika terjadi sesuatu hal yang berakibat kegagalan bank (bank failure) yang mengejutkan misalnya tiba-tiba suatu bank tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya membayar pada nasabah? Dalam menjawab yang berkaitan dengan hal ini masalah asuransi deposito yang telah diatur dalam PP No.34 tahun 1973 jo Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang asuransi, kembali diperbincangkan. Gagasan ini telah dimulai sejak lebih kurang 32 tahun lalu, namun sampai saat ini belum dapat diwujudkan dengan berbagai alasan dan pertimbangan kebijaksanaan pemerintah, diantaranya telah dijaminnya Tabanas-Taska dan Deposito Inpres oleh Bank Indonesia. Terhadap permasalahan perwujudan lembaga asuransi deposito ini, pada umumnya kalangan perbankan dan nasabah sangat perlu diwujudkan. Hal ini dipandang perlu untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan dan kasus-kasus perbankan lainnya yang pada umumnya menghadapkan nasabah kepada posisi yang sulit.

Apabila hal tersebut ditunda, dapat mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan maupun pemerintah yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan pendirian lembaga tersebut adalah untuk mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang mengalami *colleps*. Bahwa dalam pendirian lembaga tersebut, perlu dihindari bahwa agar lembaga tersebut jangan dijadikan perlindungan bagi bankir yang tidak profesional dalam mengelola bank. Sehubungan dengan hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pembinaan dan pengawasan perbankan mempunyai peranan yang penting dalam menyeleksi calon pimpinan bank, mengenai besarnya premi bagi setiap bank, sebaiknya dikaitkan dengan situasi/kondisi moneter. Apabila kondisi moneter yang stabil, besarnya premi asuransi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi moneter yang labil. Juga perlu dilihat dengan modal yang dimiliki, jika pemupukan modal kecil, premi sebaiknya lebih tinggi, hal ini dimaksudkan agar tingkat solvabilitasnya lebih terjaminnya seandainya pada awal pendiriannya terjadi tuntutan ganti rugi karena bank yang "collaps" dan lembaga tersebut dapat mengganti dana masyarakat.

Bahwa jumlah simpanan yang dijamin sebaiknya dikaitkan dengan jumlah pemupukan modal dan lembaga tersebut, artinya apabila jumlah modal semakin lama

semakin besar maka jumlah simpanan yang dijamin semakin besar, demikian pula simpanan yang dicover.

Bahwa suatu hal yang patut dicatat dalam pendirian asuransi deposit ini adalah bahwa pendirian tersebut tidak mengurangi tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pertanggungjawaban bank terhadap nasabah. Peraturan perundang-undangan lain tetap diberlakukan. Hal ini dimaksudkan agar lembaga perbankan dalam melakukan operasionalnya tetap memperhatikan prinsip perbankan yang sehat terpercaya.

D.KESIMPULAN

UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur upaya perlindungan terhadap nasabah:

- a. Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Merger, konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan bank Indonesia. Dalam kejelasan yang mengatur masalah merger, konsolidasi dan akuisisi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi yang dilakukan tidak boleh merugikan kepentingan nasabah.
- c. Dalam ketentuan tentang rahasia bank, sebagaimana juga diatur dalam UU perbankan menyatakan, bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam duniaperbankan,kecuali dalam hal untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabah dan dalam rangka tukar menukar informasi antara bank.
- d. Ketentuan sanksi pidana dan administratif dalam UU No.7 tahun 1992 jauh lebih berat dan lengkap UU yang lama. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk lebih terbentuknya ketaatan yang tinggi terbadap ketentuan undang-undang ini, mengingat bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya.

Selain dalam undang-undang Perbankan, perlindungan hukum nasabah dalam hal bank dinyatakan pailit ada dalam KUHPerdara dan dilakukan melalui Asuransi Deposito (*Deposit Insurance Scheme*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulrahman, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Adrian Sutendi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih ASa Sukses, Jakarta, 2014

Engga Prayogi dan RM. Superteam, *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, 2011

Arus Akbar Silondae dan Andi Afriana, *Aspek Hukum dalam ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Dijan widijowati, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012

ElsiKartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2005

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Nindyo Pramono, *Hukum PT.Go Public dan Pasar Modal*, Andi Yogyakarta, 2013,

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2000

B. Perundang-undangan

KUHPerdata

KUHDagang

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU